



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
www.mahkamahagung.go.id

B A N D U N G

P U T U S A N

Nomor : 230-K / PM.II-09 / AD / X / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kuswinarto
Pangkat, NRP : Pelda / 632752
Jabatan : Bati Tuud Ramil 2114/ Ciampea
Kesatuan : Kodim 0621/ Bogor
Tempat, tgl lahir : Palembang, 11 Oktober 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jl. Kol E Martadisastra No. 47B Rt. 004 Rw. 005 Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sereal Kota Bogor.

1. Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 0621/ Kab. Bogor selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari TMT 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015 berdasarkan surat Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/V/2015 tanggal 8 Mei 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- Perpanjangan Penahanan TK-I dari Danrem 061/ SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/16/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015, dan dibebaskan pada tanggal 28 Juni 2015 berdasarkan surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 061/ SK selaku Papera Nomor : Kep/19/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-14/A-14/VII/2015 tbulan Juli 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/ SK selaku Papera Nomor : Kep / 40 / IX / 2015 tanggal 23 September 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/172/K/AD/II-09/IX/2015 tanggal 28 September 2015.
3. Tapkim Nomor : 230-K/PM.II-09/AD/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015.
4. Tapsid Nomor : 230-K/PM.II-09/AD/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/172/K/AD/II-09/XI/2015 tanggal 28 September 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dalam Persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar :

- a. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Koramil 2114/ Ciampea Kodim 0621/ Kab. Bogor an. Pelda Kuswinarto Nrp. 632752.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.15.000 (lima belas ribu) rupiah.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 di Ma Koramil 2114/ Ciampea Bogor, setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pelda Kuswinarto) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1989 melalui Pendidikan Secata di Rindam II/ Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurma Intendant di Pusdik Bekang Cimahi, selesai Pendidikan Terdakwa ditugaskan di Bekangdam II/ Sriwijaya sampai dengan tahun 1996, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa bertugas di Koramil 2114/ Ciampea sebagai Bati Tuud dengan pangkat Pelda Nrp. 632752.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 atau selama ± 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena merasa kesal dengan isterinya yang telah menggunakan uang Kodal satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bogor yang ditransfer oleh Juru Bayar ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp. 9.675.000,- (sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan digunakan untuk membayar kuliah anaknya.

4. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa membawa barang inventaris satuan yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Kirana warna hijau No. Reg. 61246-III, dan sepeda motor tersebut ditiptkan oleh Terdakwa di rumah adik Terdakwa yang beralamat di Perum Citra Indah dan kemudian kendaraan tersebut diambil oleh Serka Deden anggota unit Intel Kodim 0621/ Kab. Bogor.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau rekan Terdakwa dan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Makodim 0621/ Kab. Bogor pada tanggal 15 April 2015.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, NKRI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri .
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Ade Ita Sumitra
Pangkat , NRP : Serma / 21010084110381
Jabatan : Ba Unit Intel Khusus
Kesatuan : Kodim 0621/ Kab. Bogor
Tempat, tgl lahir : Bogor, 7 Maret 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Palahlar Rt. 05 Rw. 02 Ds. Kutamekar Kec. Cariu
Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pada saat berdinis di Kodim 0621/ Kab. Bogor, tidak mempunyai hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan yang sah sejak tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 selama ± 73 (tujuh puluh tiga) hari.

3. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan yang sah membawa barang inventaris satuan yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Kirana warna hijau Noreg. 61246-III.
4. Bahwa saksi mengetahui terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari lapporan dan langsung saksi mencari terdakwa namun tidak ditemukan.
5. Bahwa kendaran sep-ed motor dinas yang dibawa oleh terdakwa telah diambil oleh ser4da deden anggota Intel kodim 0621/Bogor
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan yang sah karena Terdakwa menggunakan uang arisan anggota kodim 0621/Bogorn sebesar Rp. 9675 0000,- (sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Saksi Terdakwa berada di daerah jonggo dirumah adiknya dan tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa .
8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke bagian intel Makodim 0621/ Kab. Bogor pada tanggal 15 April 2015. Sekira pukul 22 00 Wib

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Irawan Aresta Putra
Pangkat , NRP : Serka / 2102006430781
Jabatan : Batih TNI Koramil 2114/ Ciampea
Kesatuan : Kodim 0621/ Kab. Bogor
Tempat, tgl lahir : Bengkulu, 7 Juli 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Taman Dermaga Permai 2 Cibanteng Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Koramil 2114/ Ciampea, dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan yang sah sejak tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 selama ± 73 (tujuh puluh tiga) hari.
3. Bahwa sakai mengetahui terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin kesatuan dari daptar absen yaitu tertulis TK(tanpa keterangan).
4. Bahwa untuk kelancaran tugas Terdakwa diberikan invertaris satu unit sepeda motor Noreg 61246-III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan yang sah membawa barang inventaris satuan yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Kirana warna hijau Noreg. 61246-III.

6. Bahwa menurut pengakuan terakwa kendaraan inventaris sepeda motor yang yang dibawa oleh terakwa pada saat terdakwa meninggalkan dinas sepeda motor tersebut dititip di rumah adik terdakwa di daerah perum citra cilengsi dan sepeda motor tersebut telah diambil oleh seda deden anggota unit intel kodim 0621/Bogor
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan yang sah karena istri Terdakwa menggunakan uang arisan anggota koramil sebesar Rp. 9.67500,- (sembilan juta rupiah enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
8. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa .
9. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Makodim 0621/ Kab. Bogor pada tanggal 15 April 2015.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pelda Kuswinarto) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1989 melalui Pendidikan Secata di Rindam II/ Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjura Intendant di Pusdik Bekang Cimahi, selesai Pendidikan Terdakwa ditugaskan di Bekangdam II/ Sriwijaya sampai dengan tahun 1996, pada tahun 1996 dipindah tugaskan ke Bekangdam III/ Slw sampai dengan tahun 2008, kemudian tahun 2009 dipindahtugaskan ke Korem 061/ SK dan ditempatkan di Koramil 2106/ Cileungsi Kodim 0621/ Kab. Bogor dan pada tahun 2013 pindah ke Koramil 2108/ Cariu sampai dengan tahun 2014, dan pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa bertugas di Koramil 2114/ Ciampea sebagai Bati Tuud dengan pangkat Pelda Nrp. 632752.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 atau selama ±73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut dimasa damai.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena karena merasa kesal dengan isterinya yang telah menggunakan uang arisan anggota koramil kodim 0621/ Kab. Bogor sejumlah Rp. 9.675.000,- (sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan digunakan untuk membayar kuliah anaknya.
4. Bahwa uang arisan tersebut terdakwa simpan di rekenig terdakwa dan kartu ATM dipegang oleh istri terdakwa ,lalu tanpa sepengetahuan terdakwa uang tersebut diambil untuk biaya kuliah anak terdakwa.
5. Bahwa karenba terdakwa merasa bingung dan kesal dengan istri terdakwa lalu terdakwa mencari pinjaman kedaerah jonggol di rumah adik terdakwa yang bernama Abdul Muclis namun tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id dibekali inventaris satuan yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Kirana warna hijau No. Reg. 61246-III, dan sepeda motor tersebut pada saat meninggal kan dinas terdakwa bawa dan dititipkan oleh Terdakwa di rumah adik Terdakwa yang beralamat di Perum Citra Indah kemudian kendaraan tersebut diambil oleh Serda Deden anggota unit Intel Kodim 0621/ Kab. Bogor.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah menghubungi komandan satuan maupun rekan Terdakwa.
8. Bahwa karena Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga dan dinas maka terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Makodim 0621/ Kab. Bogor pada tanggal 15 April 2015.
9. Bahwa pada saat uang arisan anggota koramil yang telah dipakai oleh istri terdakwa utuk biaya kuliah anaknya telh dikembalikan seluruhnya.
10. Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin satuan terdakwa merasa menyesal, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanya

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Koramil 2114/ Ciampea Kodim 0621/ Kab. Bogor an. Pelda Kuswinarto Nrp. 632752.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah dibaca kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pelda Kuswinarto) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1989 melalui Pendidikan Secata di Rindam II/ Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjorta Intendant di Pusdik Bekang Cimahi, selesai Pendidikan Terdakwa ditugaskan di Bekangdam II/ Sriwijaya sampai dengan tahun 1996, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa bertugas di Koramil 2114/ Ciampea sebagai Bati Tuud dengan pangkat Pelda Nrp. 632752.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 atau selama ±73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena karena merasa kesal dengan isterinya yang telah menggunakan uang arisan anggota koramil Kodim 0621/ Kab. Bogor sejumlah Rp. 9.675.000,- (sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan digunakan untuk membayar kuliah anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa membawa barang inventaris satuan yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Kirana warna hijau No. Reg. 61246-III, dan sepeda motor tersebut dititipkan oleh Terdakwa di rumah adik Terdakwa yang beralamat di Perum Citra Indah dan kemudian kendaraan tersebut diambil oleh Serka Deden anggota unit Intel Kodim 0621/ Kab. Bogor.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan terdakwa berada didaerah jonggol dirumah adiknya Abdul Muclis dengan kegiaan mencari pinjaman untuk melunasi uang anggota koramil yang telah digunakan oleh istri terdakwa.
6. Bahwa benar terdakwa mengetahui dan menyadari untuk meminta ijin harus mengisi Korps rapot dikesatuan kepada komandan satuan dalam hal ini Dan ramil 2114 /Ciampea, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa namun terdakwa tanpa ijin atasan telah meninggal dinas.
7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Makodim 0621/ Kab. Bogor pada tanggal 15 April 2015.
8. Bahwa benar uang yang telah digunakan oleh istri terdakwa sebesar RP 9 675 000(sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah dikembalikan dengan cara dipotong dengan gaji terdakwa setiap bulan dan sekarang telah lunas.
9. Bahwa benar terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan sejak tanggal 2 pebruari 2015 sampai denga tanggal 15 April 2015 atau selama 73 hari hal tersebut lebih lama dari tiga puluh hari.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, NKRI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tnggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”.

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id berasal dari bahasa Yunani “Miles” yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pelda Kuswinarto) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1989 melalui Pendidikan Secata di Rindam II/ Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjorta Intendant di Pusdik Bekang Cimahi, selesai Pendidikan Terdakwa ditugaskan di Bekangdam II/ Sriwijaya sampai dengan tahun 1996, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa bertugas di Koramil 2114/ Ciampea sebagai Bati Tuud dengan pangkat Pelda Nrp. 632752.
2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada saat kejadian perkara ini Terdakwa masih anggota TNI AD aktif yang termasuk yustisiable Peradilan Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa masih militer aktif dengan memakai seragam TNI AD dikuatkan para Saksi dan diperintahkan oleh Papera untuk disidangkan perkaranya di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “ Militer” telah terpenuhi .

II. Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan

ketidakhadiran tanpa ijin”

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah (dollus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di KUHP. Penafsiran mengenai “Dengan Sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa Kesengajaan (dollus) adaah merupakan bagian dari kesalahan (schule) menurut memori penjelasan Mvt (Memori van toelichting) yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (willens en wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindaka “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan yang diakhiri dengan apel siang/sore/malam.

Dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau



putusan.mahkamahagung.go.id lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 atau selama ± 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena karena merasa kesal dengan isterinya yang telah menggunakan uang arisan anggota koramil Kodim 0621/ Kab. Bogor sejumlah Rp. 9.675.000,- (sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan digunakan untuk membayar kuliah anaknya.
3. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa membawa barang inventaris satuan yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Kirana warna hijau No. Reg. 61246-III, dan sepeda motor tersebut dititipkan oleh Terdakwa di rumah adik Terdakwa yang beralamat di Perum Citra Indah dan kemudian kendaraan tersebut diambil oleh Serka Deden anggota unit Intel Kodim 0621/ Kab. Bogor.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan terdakwa berada didaerah jonggol dirumah adiknya Abdul Muclis dengan kegaian mencari pinjaman untuk melunasi uang anggota koramil yang telah digunakan oleh istri terdakwa.
5. Bahwa benar terdakwa mengetahui dan menyadari untuk meninggal kan dinas harus mengisi Korps rapot dikesatuan kepada komandan satuan dalam hal ini dan ramil 2114 /Ciampea, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Makodim 0621/ Kab. Bogor pada tanggal 15 April 2015.
7. Bahwa benar uang yang telah digunakan oleh istri terdakwa sebesar RP 9 675 000(sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah dikembalikan dengan cara dipotong dengan gaji terdakwa setiap bulan dan sekarang telah lunas

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi .

III. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 atau selama ± 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut. Dan waktu tersebut lebih lama dari 30(tiga puluh)hari
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, NKRI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "ketempat" Dalam waktu damai" lebih lasms dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin Komandan Satuannya dari tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 secara berturut-turut atau selama 73 (tujuh puluh tiga) hari, hanya karena merasa kesal dengan istri terdakwa yang telah menggunakan uang arisan anggota koramil menunjukkan pada diri Terdakwa mempunyai mental yang rendah dan tidak menghiraukan aturan-aturan kedinasan yang harus ditaati. Dimana Terdakwa sebagai seorang prajurit, apabila ingin meninggalkan Kesatuan harus melalui prosedur perijinan dari Komandan Satuan dan hal tersebut sudah menjadi Protap yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh prajurit, namun pada kenyataanya Terdakwa tidak melaksanakannya.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa masih ada niat dan itikad baik untuk kembali/ menyerahkan diri ke Kesatuan pada tanggal 15 April 2015. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk merubah sikap, perilaku, serta berdisiplin dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang prajurit yang baik, namun Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa yang setimpal atas perbuatannya dan sebagai efek jera serta tidak ditiru oleh prajurit TNI AD lainnya dengan maksud membina Terdakwa agar menjadi prajurit yang profesional.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf, pembenar, maupun alasan pembelaan pada diri Terdakwa. Maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakikatnya sifat perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan merupakan perbuatan melawan hukum dalam aturan kemiliteran karena Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinas yang merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dikarenakan isterinya yang menggunakan uang arisan anggota koramil 2114/Ciampea tanpa sepengetahuan Terdakwa untuk membiayai kuliah anaknya, namun demikian apapun alasannya tidak dapat dibenarkan dengan sikap Terdakwa yang seperti itu karena ia sudah terikat dengan aturan militer khususnya dalam hal perijinan dan apapun masalahnya seharusnya bisa dimusyawarahkan secara kekeluargaan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.
4. Bahwa uang yang telah digunakan oleh istri terdakwa telah terdakwa lunasi dengan cara memotong gaji terdakwa setiap bulan .

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Dan sapta marga Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 15 April 2015.
4. Terdakwa telah mengembalikan uang yang digunakan oleh istri terdakwa .

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahagya pengadilan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang rendah yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Koramil 2114/ Ciampea Kodim 0621/ Kab. Bogor an. Pelda Kuswinarto Nrp. 632752.
- Menimbang : Barang bukti berupa surat daftar absensi yang dibuat oleh satuan dan ditandatangani oleh Dan Ramil 2114/Ciampea tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, , maka Majelis Hakim akan menentukan sattusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kuswinarto, Pelda NRP. 632752 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 18 (delapan belas) lembar daftar absensi Koramil 2114/ Ciampea Kodim 0621/ Kab. Bogor an. Pelda Kuswinarto Nrp. 632752.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari rabu tanggal 18 Nopember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan suliandi, SH., MH. Letkol Chk NRP. 193004110466. sebagai Hakim Ketua, serta sugiarto, SH., Letkol Chk (K) NRP. 548431 dan Nanik Suarni SH., MH. Letkol Chk (K) NRP. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, SH. Kapten Chk (K) NRP. 21930148890774, Panitera Sukarto SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta , dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Marwan Suliandi, SH., MH.
Letkol Chk NRP. 1930004110466

Hakim Anggota – I Ttd Sugiarto, SH. Letkol Chk NRP. 548431	Hakim Anggota – II Ttd Nanik Suwarni, SH., MH. Letkol Chk (K) NRP.548707
Panitera Ttd Sukarto, SH. Kapten Chk Nrp 2920086871068	
Salinan sesuai dengan aslinya Panitera Sukarto, SH. Kapten Chk Nrp 2920086871068	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)